



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH FARMASI**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KENDAL**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kendal khususnya di bidang farmasi, maka potensi yang dimiliki Daerah perlu dikembangkan secara optimal;
- b. bahwa Kabupaten Kendal memiliki potensi peluang usaha di bidang farmasi yang dapat dikembangkan guna mendukung Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, dan perlu menetapkan Perusahaan Daerah Farmasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 Seri E No. 8).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL.**

*BAB ....*

## BAB 1

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Perusahaan Daerah Farmasi yang selanjutnya disebut Perusda Farmasi adalah Badan Usaha Milik Daerah;
5. Pengurus adalah Pengurus Perusahaan Daerah Farmasi;
6. Direktur Utama yang selanjutnya disingkat Dirut adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Farmasi;
7. Direksi Perusda Farmasi yang selanjutnya disingkat Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Farmasi;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;
10. Pekerjaan Kefarmasian adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan, penyediaan dan penyalurannya;
11. Apotik adalah tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dan menyalurkan perbekalan farmasi kepada masyarakat;
12. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
13. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk mengelola Apotik ditempat tertentu;
14. Gaji adalah pendapatan yang diterima oleh Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi;
15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah Farmasi yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II

## TEMPAT DAN KEDUDUKAN

## Pasal 2

Perusahaan Daerah Farmasi berkedudukan di Daerah

*Pasal .....*

**Pasal 3**

Perusahaan Daerah Farmasi dapat mengembangkan usaha di luar wilayah Daerah

**BAB III****AZAS DAN TUJUAN****Pasal 4**

Perusahaan Daerah Farmasi berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efektif dan efisien.

**Pasal 5**

Perusahaan Daerah Farmasi didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang farmasi dan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah.

**BAB IV****KEGIATAN USAHA****Pasal 6**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Farmasi menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. Menjalankan usaha pokok di bidang apotik dan distribusi perbekalan farmasi lainnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha perdagangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V****MODAL****Pasal 7**

- (1). Modal Perusahaan Daerah Farmasi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2). Pinjaman dari Pihak Ke-III

*BAB .....*

## BAB VI

## DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

## Bagian Pertama

## Direksi

## Pasal 8

- (1). Perusda Farmasi dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2). Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Bupati
- (4). Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusda Farmasi
- (5). Antara sesama Direksi dan atau antara Direksi dengan Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6). Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati
- (7). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusda Farmasi

## Pasal 9

- (1).Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas
- (2).Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya
- (3).Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S 1)

*b. Mempunyai .....*

- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang relevan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan
  - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan pengkhianatan pada negara
  - e. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
  - f. Sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter resmi dari Pemerintah
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

#### Pasal 11

Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Anggota Direksi diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah mendengar saran Badan Pengawas.

#### Pasal 12

- ✓ Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Farmasi mempunyai tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan / aset perusahaan, memimpin dan mengendalikan Perusahaan Daerah Farmasi.

#### Pasal 14

- (1). Direksi mewakili Perusahaan Daerah Farmasi di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Apabila ....

- (2). Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerah Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 15

- (1). Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2). Besarnya Gaji dan Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1). Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
- (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Karena kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Farmasi.

#### Pasal 17

- (1). Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c,d dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2). Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini benar-benar terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

*Pasal ....*

### Pasal 18

Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bupati mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara / Pemberhentian.

### Pasal 19

- (1). Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

### Pasal 20

- (1). Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2). Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3). Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4). Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusda Farmasi

### Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Bupati.

*Pasal ....*

### Pasal 22

- (1). Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2). Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kedua

#### Badan Pengawas

### Pasal 23

- (1). Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2). Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Farmasi.

### Pasal 24

Jumlah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan anggota.

### Pasal 25

- (1). Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun ;
- (2). Badan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan ;
- (3). Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. Mampu mengawasi Perusda Farmasi sesuai dengan program kerja.
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusda Farmasi mampu bersaing dengan perusahaan lainnya
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- (4). Sebelum menjalankan tugas, Badan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

### Pasal 26

Tugas dan wewenang Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

*Pasal .....*

### Pasal 27

- (1). Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2). Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Karena kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Farmasi.

### Pasal 28

- (1). Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2). Selama-lamanya 12 (duabelas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada huruf c, d, e dan f Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini maka Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan pemberhentian sementara/pemberhentian.

## BAB VII

### APOTIK

#### Pasal 29

- (1). Tiap Unit Apotik dikepalai oleh seorang Apoteker yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan ;
- (2). Kepala Unit Apotik dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

*BAB .....*

## BAB VIII

## RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

## Pasal 30

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Farmasi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
- (2). Apabila sampai permulaan tahun buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Farmasi dinyatakan berlaku ;
- (3). Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Farmasi yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## BAB IX

## TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

## Pasal 31

- (1). Tahun Buku Perusahaan Daerah Farmasi adalah Tahun Takwim ;
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3). Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Badan Pengawas.

## BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN  
LABA BERSIH

## Pasal 32

- (1). Laba bersih Perusahaan Daerah Farmasi yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Daerah 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Cadangan Umum 20% (dua puluh perseratus);
  - c. Cadangan Tujuan 20% (dua puluh perseratus);
  - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh perseratus);
  - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus);

(2) Bagian .....

- (2). Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam Rekening Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya ;
- (3). Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 33

- (1). Anggota Direksi dan atau Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Farmasi, Anggota Direksi dan/atau Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2). Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XII

### PEMBINAAN

#### Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Farmasi.

## BAB XIII

### PEMBUBARAN

#### Pasal 35

- (1). Perusahaan Daerah Farmasi dapat dibubarkan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian panitia pembubaran Perusahaan Daerah Farmasi yang dibentuk oleh Bupati, ternyata Perusahaan Daerah Farmasi dinyatakan pailit ;
- (2). Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Farmasi menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Farmasi kepada Bupati ;
- (3). Pembubaran Perusahaan Daerah Farmasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (4). Apabila Perusahaan Daerah Farmasi dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Farmasi dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Farmasi yang dibubarkan.

**BAB XIV****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 37**

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah dan/atau ke luar negeri, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

**BAB XV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI KENDAL**

  
**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kendal  
Tanggal 27 Mei 2004 Nomor 6  
Seri D Nomor 1  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPETEN KENDAL,**

**ENDRO ARINTOKO, S.H.M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 073 654

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2004**  
**T E N T A N G**  
**PERUSAHAAN DAERAH FARMASI**  
**KABUPATEN KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai salah satu implementasi otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki. Potensi daerah tersebut perlu dioptimalkan dalam rangka penggalan pendapatan di daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kendal khususnya di bidang farmasi, maka potensi yang dimiliki daerah perlu dikembangkan secara optimal.

Setelah diadakan pengkajian, ternyata bahwa Kabupaten Kendal memiliki potensi peluang usaha di bidang farmasi yang dapat dikembangkan guna mendukung Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menginvestasikan sebagian dana yang ada untuk menambah kelembagaan Perusahaan Daerah (PD) sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu menetapkan Perusahaan Daerah Farmasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 2 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 3 | : Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 4 | : Yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Pasal ini adalah pelaksanaan operasionalnya harus berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip efektifitas dalam pengambilan kebijakan dan efisiensi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. |

*Pasal ....*

- Pasal 5 : Cukup jelas.  
 Pasal 6 : Cukup jelas.  
 Pasal 7 ayat (1) : Besarnya modal disesuaikan dengan kemampuan daerah dan peluang/potensi yang mungkin dikembangkan.  
 Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.  
 Pasal 8 : Cukup jelas.  
 Pasal 9 : Cukup jelas.  
 Pasal 10 : Cukup jelas.  
 Pasal 11 : Cukup jelas.  
 Pasal 12 : Cukup jelas.  
 Pasal 13 : Cukup jelas.  
 Pasal 14 : Cukup jelas.  
 Pasal 15 : Cukup jelas.  
 Pasal 16 : Cukup jelas.  
 Pasal 17 : Cukup jelas.  
 Pasal 18 : Cukup jelas.  
 Pasal 19 : Cukup jelas.  
 Pasal 20 : Cukup jelas.  
 Pasal 21 : Cukup jelas.  
 Pasal 22 : Cukup jelas.  
 Pasal 23 : Cukup jelas.  
 Pasal 24 : Cukup jelas.  
 Pasal 25 : Cukup jelas.  
 Pasal 26 : Cukup jelas.  
 Pasal 27 : Cukup jelas.  
 Pasal 28 ayat (1) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional.  
 Pasal 28 ayat (2) : Cukup jelas.  
 Pasal 29 : Cukup jelas.  
 Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas.  
 Pasal 30 ayat (2) : Cukup jelas.  
 Pasal 30 ayat (3) : Dijabarkan dalam persetujuan Rencana Kerja jangka pendek dan jangka panjang Direksi.  
 Pasal 31 : Cukup jelas.  
 Pasal 32 : Cukup jelas.  
 Pasal 33 : Cukup jelas.  
 Pasal 34 : Cukup jelas.  
 Pasal 35 : Cukup jelas.  
 Pasal 36 : Cukup jelas.  
 Pasal 37 : Cukup jelas.  
 Pasal 38 : Cukup jelas.  
 Pasal 39 : Cukup jelas.  
 Pasal 40 : Cukup jelas.